

PENELUSURAN UANG HASIL KEJAHATAN DALAM PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI YANG DILAKUKAN OLEH PPATK

Marchal Subasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: marchalsubasa@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis proses pengaturan pembatasan transaksi tunai dalam menghadapi tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan untuk menjelaskan dan menganalisis proses pengaturan transaksi tunai dengan pendekatan follow the money dalam kebijakan kriminalisasi pencucian uang. Metode ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dimana acuannya buku maupun norma yang berlaku menurut Abdulkadir Muhammad. Penelitian normatif ini penelitian hukum yang menelaah/mengkaji hukum tertulisnya saja dari berbagai aspek teorinya. Hasil penelitian menjelaskan landasan hukum yang kuat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-undang tentang pencucian uang biasanya mencakup beberapa seperti definisi pencucian uang: Undang-undang ini menentukan apa yang dimaksud dengan pencucian uang, dan menjelaskan tindakan atau kegiatan yang dapat dianggap sebagai pencucian uang. Sesuai dengan pendekatan follow the money dalam mengkriminalisasi pencucian uang, yaitu dengan menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana seolah-olah tampak sebagai kekayaan yang sah. Upaya-upaya yang dilakukan para penegak hukum dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda dan celah yang dimanfaatkan oknum maney laundry untuk melakukan placement, layering dan integration. Seiring berkembangnya jaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi. Beragam aturan telah menjadi landasan hukum yang dapat membantu pihak PPATK dalam melakukan pelacakan follow the money terkait perkara pencucian uang di Indonesia.

Kata Kunci: PPATK, Pembatasan Transaksi Tunai, Kewenangan, Pencucian Uang.

ABSTRACT

The purpose of this research is to explain and analyze the process of regulating cash transaction settlement in the face of money laundering in Indonesia and to explain and analyze the process of regulating cash transactions using the follow money approach in money laundering criminalization policies. This method uses a type of normative research in which the reference is to books and applicable norms according to Abdulkadir Muhammad. This normative research is legal research which examines/studies the written law only from various theoretical aspects. The results of the study explain that a strong legal basis is needed in efforts to prevent and eradicate money laundering crimes. Laws on money laundering usually include some of the following definitions of money laundering: These laws define what constitutes money laundering, and define actions or activities that may be considered money laundering. Consistent with the follow money approach in criminalizing money laundering, i.e. by concealing and concealing assets resulting from criminal acts as if they appear to be legitimate wealth. The efforts made by law enforcers are felt to be not optimal, this is because the existing laws and regulations apparently still provide different erection spaces and gaps which utilize unscrupulous maney laundresses to carry out placement, layering and integration. Along with the development of the era followed by advances in technology. Many of the laws become the legal foundations that can assist PPATK in carrying out follow-up actions related to money laundering in Indonesia.

Keywords: PPATK, Restrictions on Cash Transactions, Authority, Money Laundering.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendekatan *follow the suspect* dalam pemberantasan kejahatan dilakukan dengan mendahulukan mencari atau mengejar para pelaku tindak kejahatan pada paradigma lama, sedangkan pada paradigma baru yang lebih menerapkan pendekatan *follow the money* dengan mendahulukan menelusuri aliran uang dengan melacak sumber harta kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan kemudian direkonstruksikan sehingga diketahui darimana harta kekayaan tersebut berasal.¹

Mengejar pelaku tindak kejahatan dalam pencucian uang merupakan suatu tindakan yang kompleks dan memerlukan kerja sama antara lembaga pemerintah, institusi keuangan, dan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengejar pelaku tindak kejahatan dalam pencucian uang. Pelacakan jejak digital: Dalam era digital, jejak digital pelaku pencucian uang dapat menjadi bukti yang kuat dalam mengejar dan menindak pelaku kejahatan. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum dapat menggunakan teknologi untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap transaksi elektronik yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan. Kerja sama dengan institusi keuangan: Institusi keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, dan perusahaan asuransi dapat berperan penting dalam mengejar pelaku tindak kejahatan dalam pencucian uang. Pemberantasan tindak pidana dengan paradigma dirasa lebih baik dan tertuju dibandingkan dengan paradigma lama, dimana biasanya yang terjerat hanyalah pelaku kelas bawah dan faktanya banyak yang tidak menyentuh aktor utamanya.

Timbulnya kerugian yang dicerminkan dari adanya korban merupakan dampak buruk dari kegiatan pencucian uang yang dewasa ini faktanya pencucian uang itu tidak hanya berdampak langsung ke individu yang dirugikan namun efeknya akan dirasakan pada stabilitas ekonomi nasional bahkan global. Karakteristik "tindak pidana pencucian uang harus diketahui terlebih dahulu sebelum menyusun strategi dalam pencegahan kemudian penanggulangan tindak pidana pencucian uang".

Seiring berkembangnya jaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi, tindak kejahatan secara umum, dan tindak pidana pencucian uang secara khusus juga semakin berkembang dengan permasalahannya yang juga kompleks. Dimana tindak pidana pencucian uang yang tidak hanya terbatas pada wilayah suatu negara dengan menggunakan modus yang bervariasi untuk mengaburkan sumber asal dana. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Sistem perbankan yang menawarkan mekanisme yang mudah dan praktis dalam transaksi keuangan menjadi salah satu kelemahan".

Peraturan perundang-undangan yang baik tentunya hanya akan dapat diberlakukan apabila dilandasi dengan Naskah Akademik yang memadai sebagai landasan untuk menjustifikasi peraturan perundang-undangan. Populernya pencucian uang dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa kejahatan besar tetap hidup. Kejahatan dan tindak pidana pencucian uang bagaikan dua sisi mata uang, selalu berdampingan, saling membutuhkan dan tidak mungkin dilepaskan satu sama lainnya. Pencucian uang mungkin sama tuannya dengan eksistensi uang itu sendiri. Artian dari pencucian uang (*Money Laundering*) yaitu tidak ada definisi yang seragam

¹ Sutrisni, Ni Komang. 2013. Pendekatan Follow The Money Dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain. Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

dan komprehensif mengenai pencucian uang atau money laundering.² Setiap negara memiliki definisi dan pengaturan yang berbeda mengenai pencucian uang atau money laundering. Meskipun prinsip-prinsip umum yang terkait dengan pencucian uang relatif serupa di seluruh dunia, setiap negara menetapkan definisi yang spesifik dan aturan hukum yang berbeda dalam mengatasi masalah *money laudnry*.³

Pada umumnya, pencucian uang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan proses mencuci atau menyamarkan uang hasil dari kegiatan kejahatan, sehingga uang tersebut nampak berasal dari sumber yang sah. Namun, beberapa negara mungkin menetapkan definisi yang lebih luas atau lebih sempit, tergantung pada kebijakan dan kebutuhan hukum negara tersebut.

Modus transaksi tunai yang paling sering digunakan untuk mengaburkan pelacakan transaksi keuangan antara lain": *Walk in Customer* yang bukan merupakan nasabah pada suatu bank melakukan kegiatan setoran uang tunai dalam jumlah banyak dari bukan untuk pihak lain di bank berbeda; Menyetor uang tunai dalam jumlah besar dari untuk pihak lain dimana pihak penyetor maupun penerima berada di bank yang sama; Melakukan kegiatan tarik tunai dalam jumlah besar yang dapat dilakukan dengan proses pemindahbukuan atau dikenal dengan transfer dana. Seperti contoh Transaksi di mana dana yang baru saja disetorkan kemudian diambil Kembali secara tiba-tiba, kecuali apabila terdapat alasan yang jelas atas penarikan secara tiba-tiba tersebut⁴

Penelitian terdahulu oleh NUGRAHA pada tahun 2017 menjelaskan terkait "Pembatasan Transaksi Tunai Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang."⁵ menjelaskan bahwa "pendekatan *follow the money ini* lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional karena pencucian uang adalah mata rantai paling lemah dari suatu kejahatan. Mengejar pelaku kejahatan relatif lebih sulit, dibandingkan dengan mengejar hasil kejahatan." Perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah dimana penelitian ini membahas terkait peran PPATK secara langsung dalam pemantauan transaksi pidana pencucian uang yang menyangkut kebijakan terkait dimana sudah mencakup UU ITE terbaru yang memudahkan metode *follow the money*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latarbelakag yang sudah dibuat maka dapat disimpulkan oleh penulis jurnal untuk mengangkat rumusan masalah ini dengan berikut:

1. Bagaimana PPATK mengatur pembatasan kegiatan transaksi tunai dalam tindak pidana pencucian uang?

² "Yunus, Husein. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-No.3 (2020), h. 2."

³ Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/default.aspx>, diakses pada 10 Juni 2023

⁴ Lampiran III Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 11/ 31 / DPNP tanggal 30 November 2009

⁵ Nugraha, Agus Cakra. "Pembatasan transaksi tunai di indonesia dalam tindak pidana pencucian uang. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)", [S.l.], v. 6, n. 2, p. 214 - 223, dec. (2017) ISSN 2502-3101

2. Bagaimana PPATK mengatur kegiatan transaksi tunai dan pendekatan *follow the money* dalam kebijakan kriminalisasi pencucian uang?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk menjelaskan dan menganalisis proses pengaturan pembatasan transaksi tunai dalam menghadapi tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan untuk menjelaskan dan menganalisis proses pengaturan transaksi tunai dengan pendekatan *follow the money* dalam kebijakan kriminalisasi pencucian uang.

2. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dimana acuannya buku maupun norma yang berlaku menurut Abdulkadir Muhammad penelitian normatif ini penelitian hukum yang menelaah/mengkaji hukum tertulisnya saja dari berbagai aspek teorinya, sejarah/histori, filosofi, membandingkan, struktur formalitas yang terikat, akan tetapi tidak melakukan kajian aspek penerapannya dalam implementasi, maka dari itu penelitian hukum normatif ini sering dikatakan penelitian hukum dogmatik atau teoritis (*dogmatic or theoretical law research*).⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pembatasan Transaksi Tunai Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan PPATK

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait “perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata *setiap orang* dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10).” Dalam pasal ini disebutkan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih”.⁷ Adapun “transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang”.⁸ Transaksi keuangan yang menjadi “unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan”.

Pada pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, “teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja”:

⁶ Abdulkadir, Muhammad. “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 101.

⁷ Sutedi, Adrian. “*Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Likuidasi, Dan Kepaaitan*”, (Sinar Grafika, Jakarta, 2018), 17.”

⁸ Nasution, Edi. “*Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan (Money Laundering)*”, (Bandung, CV. Alfabeta, 2020), 17

1. "Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana".
2. "Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain".
3. "Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain".
4. "Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain".
5. "Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain".
6. "Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana".
7. "Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut".

Dalam Pasal 6 ayat 1 UU TPPU, "Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana". "Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun serta denda minimum Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimum Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)."

Berdasarkan definisi tindak pidana pencucian uang, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :⁹

1. Pelaku.
2. "perbuatan (transaksi keuangan atau *financial*) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal)".
3. merupakan hasil tindak pidana.

Unsur tindak pidana (termasuk tindak pidana pencucian uang dalam ilmu hukum disebut elemen delik yang terdiri dari 2 unsur: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dalam Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 dapat dilihat "dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan).¹⁰ Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari sikap(batin/mental), niat, dan perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan,

⁹ FATF Secretariat, 2019, "The Review of The Forty Recommendations FATF on Money Laundering,, hal. 14-25."

¹⁰ Yunus Husein, 2018, "Negeri Sang Pencuci Uang, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, h. 66."

dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut menjadi bagian dari pertanggung jawaban pidana.¹¹” Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, “tindak pidana pencucian uang setidaknya harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud pelaku melakukan tindakan pengelolaan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana”.

Ini adalah salah satu pengertian tindak pidana yang dijabarkan pada Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 yang menjekaskan “harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.”

Proses pencucian uang tersebut secara lebih teknis diatur dalam Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang pedoman umum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan, tanggal 9 Mei 2003, yaitu:

a. *Placement*

Placement merupakan tahap pertama dalam proses pencucian uang atau money laundering. Tahap ini melibatkan penempatan atau pengiriman uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang sah, seperti bank atau institusi keuangan lainnya. Tujuan dari tahap placement adalah untuk menyamarkan atau mencuci uang hasil kejahatan tersebut sehingga tampak berasal dari sumber yang sah. Penempatan uang hasil kejahatan biasanya dilakukan dengan cara menyeteror uang tersebut ke dalam rekening bank yang dikelola oleh pelaku kejahatan atau orang yang bekerja sama dengan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan juga dapat menggunakan cara lain seperti membeli aset atau properti dengan uang hasil kejahatan.

b. *Layering*

Setelah uang hasil kejahatan tersebut ditempatkan dalam sistem keuangan yang sah, tahap selanjutnya dalam proses pencucian uang adalah layering atau pengubahan bentuk uang tersebut agar sulit dilacak atau dikaitkan dengan kegiatan kejahatan. Kemudian, uang tersebut akan ditarik kembali atau dipulangkan ke tangan pelaku kejahatan melalui tahap terakhir yaitu integration atau pencairan uang tersebut menjadi bentuk aset atau investasi yang sah dan tampak berasal dari sumber yang sah.

Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). “Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).”

¹¹ Wouter H. Muller, “Christian H. Kalin, John G. Goldworth, 2021, *Anti-Money Laundering International Law and Practice*. West Sussex, England, h. 3.”

c. *Integration*

Integration atau integrasi dalam konteks pencucian uang (*money la undering*) merujuk pada proses akhir dalam siklus pencucian uang, di mana uang hasil dari kegiatan kejahatan disamarikan dan dimasukkan ke dalam kegiatan atau bisnis yang sah, sehingga uang tersebut dapat digunakan secara bebas tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak berwenang. Dalam tahap integrasi, uang hasil kejahatan tersebut dikelola dan disalurkan ke dalam sektor ekonomi yang sah atau diinvestasikan ke dalam bisnis yang sah.

Dalam "Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang."

3.2. **Transaksi Tunai Dan Pendekatan Follow The Money Diatur Dalam Kebijakan Kriminalisasi Pencucian Uang Oleh PPAK**

Landasan hukum yang kuat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, hampir semua negara di dunia memiliki undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang, dan seringkali undang-undang tersebut terkait dengan peraturan internasional yang ditetapkan oleh badan-badan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Financial Action Task Force (FATF)*.

Undang-undang tentang pencucian uang biasanya mencakup beberapa seperti definisi pencucian uang: Undang-undang ini menentukan apa yang dimaksud dengan pencucian uang, dan menjelaskan tindakan atau kegiatan yang dapat dianggap sebagai pencucian uang. Kewajiban pelaporan: Undang-undang ini memuat ketentuan yang mewajibkan institusi keuangan, perusahaan, dan individu untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi besar yang terkait dengan uang hasil kejahatan. Investigasi dan pengadilan: Undang-undang ini memberikan kekuatan kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan investigasi, penggeledahan, dan penahanan dalam kasus-kasus yang terkait dengan pencucian uang. Selain itu, undang-undang ini menentukan sanksi dan hukuman bagi pelaku pencucian uang. serta Kerja sama internasional: Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja kerja sama antarlembaga dan antarnegara dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang.¹²

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optima karena kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang tersebut di atas diaman "Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan latar belakang di atas maka Pemerintah menetapkan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

¹² Sarah Remy Sjahdeini. Smurf, 2019, " *Money Laundering and the United States Criminal Federal Law, The Law Book Company Limited, Sydney, h. 201.*"

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 22 Oktober 2010.”

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. PPATK memiliki beberapa tugas, antara lain melakukan pengumpulan dan analisis data keuangan: PPATK mengumpulkan dan menganalisis data transaksi keuangan dari berbagai sumber, seperti bank, lembaga keuangan non-bank, dan institusi lain yang terkait dengan transaksi keuangan dan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang: PPATK memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.¹³ Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud di atas maka PPATK berwenang. “Dalam UU TPPU Pasal 2 UU RI No. 8 Tahun 2010, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”¹⁴

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran penting dalam pemberantasan money laundering atau pencucian uang. UU ITE memberikan wewenang kepada lembaga pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi elektronik yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk transaksi yang berpotensi digunakan untuk melakukan pencucian uang. Beberapa pasal dalam UU ITE juga mengatur tentang tindakan yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk dalam hal penyalahgunaan sistem informasi yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan pencucian uang. Dalam hal ini, UU ITE memperkuat upaya pemberantasan pencucian uang dengan mengatur tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencegah dan menghentikan tindakan pencucian uang yang dilakukan melalui teknologi informasi.

Selain itu, UU ITE juga memberikan kewajiban bagi penyedia layanan jasa sistem pembayaran elektronik dan penyedia jasa teknologi informasi untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan pencucian uang melalui penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian, UU ITE memiliki peran penting dalam pemberantasan money laundering karena memberikan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan pengawasan dan tindakan pencegahan terhadap transaksi elektronik yang berpotensi digunakan untuk melakukan pencucian uang.

UU ITE memiliki beberapa pasal yang terkait dengan pemberantasan money laundering atau pencucian uang. Beberapa pasal yang relevan antara lain:

¹³ Sahuri Lasmadi, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, hal. 18.”

¹⁴ Guy Stessens, 184, “*Money Laundering a New International Law Enforcement Model*, (Cambridge: University Press, 2020), h. 184.”

- a. "Pasal 32 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan maksud melakukan tindak pidana".
- b. "Pasal 32 ayat (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain atau melakukan tindakan melawan hukum".
- c. "Pasal 36 UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengakses sistem elektronik atau jaringan komputer milik orang lain dengan cara merusak, mengubah, atau menghapus data, diancam dengan pidana penjara dan/atau denda".
- d. "Pasal 38 UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memasukkan, mengirimkan, atau membuat data elektronik yang mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang dapat merugikan orang lain, diancam dengan pidana penjara dan/atau denda".

4. Kesimpulan

Landasan hukum yang kuat sangat diperlukan "dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang". Oleh karena itu, hampir semua negara di dunia memiliki undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang, dan seringkali undang-undang tersebut terkait dengan peraturan internasional yang ditetapkan oleh badan-badan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Financial Action Task Force* (FATF). Undang-undang tentang pencucian uang biasanya mencakup beberapa seperti definisi pencucian uang: Undang-undang ini menentukan apa yang dimaksud dengan pencucian uang, dan menjelaskan tindakan atau kegiatan yang dapat dianggap sebagai pencucian uang. Sesuai dengan "pendekatan *follow the money* dalam mengkriminalisasi pencucian uang, yaitu dengan menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana seolah-olah tampak sebagai kekayaan yang sah."

Upaya-upaya yang dilakukan para penegak hukum dirasakan belum optimal, hal ini disebabkan karena "peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda dan celah" yang dimanfaatkan oknum *money laundry* untuk melakukan *placement, layering dan integration*. Seiring berkembangnya jaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi, Undang - Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UUITE) menjadi salah satu landasan hukum yang dapat membantu pihak PPATK dalam melakukan pelacakan *follow the money* terkait perkara pencucian uang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir, Muhamad. 2018. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Adrian, Sutedi. 2018. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- D. Schaffmeister, N Keijzer, dan E. PH. Sitorus, J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan (ed), 2017, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- FATF Secretariat, 2019, *The Review of The Forty Recommendations FATF on Money Laundering*, Paris
- Guy Stessens, 2018, *Money Laundering a New International Law Enforcement Model*, (Cambridge: University Press.
- Sarah Remy Sjahdeini. Smurf, 2019, "Money Laundering and the United States Criminal Federal Law, The Law Book Company Limited, Sydney."
- Yunus Husein, 2018, "Negeri Sang Pencuci Uang, Pustaka Juanda Tiga Lima.
- US Government, 2020, "The National Money Laundering Strategy, Secretary of Treasury and Attorney General."
- Wouter H. Muller, Christian H. Kalin, John G. Goldworth, 2021, *Anti-Money Laundering International Law and Practice*. West Sussex, England.

Jurnal:

- Edi Nasution, 2020, *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan (Money Laundering).*"
- Hwian Cristianto, 2019, "Pembaharuan Makna Asas Legalitas, Jurnal Hukum dan Pembangunan."
- Sutan Remy Sjahdeini, 2020, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-No.3."
- Yunus Husein, 2020, PPATK: "Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-No.3."

Disertasi:

- Sahur, Lasmadi. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia." Disertasi Doktor Pascasarjana, Universitas Airlangga, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 terkait "Perumusan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.